



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, berkedudukan di ██████████  
██████████  
██████████ dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada ██████████  
██████████  
██████████ berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023 sebagai  
**Penggugat ;**

Lawan :

██████████, bertempat tinggal di ██████████  
██████████  
██████████  
sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Desember 2015 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta ██████████ di Gereja Kristen Indonesia, ██████████ dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut sesuai dengan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*



sebagaimana ternyata dalam **Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED]**  
**[REDACTED] 2015-0001** tertanggal 14 Desember 2015 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED], namun sejak bulan Desember 2019 (selama 3 tahun 3 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau sudah Pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dari Tergugat di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] ;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diisi dengan percekocan dan/atau pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istrinya ;
- b. Penggugat di vonis oleh dokter yang menanganinya tidak akan pernah mempunyai keturunan, dikarenakan Penggugat menderita penyakit tumor rahim.
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- d. Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

f. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari hal-hal penyebab terjadi pertengkaran terus menerus seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan pada akhirnya sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang (3 Tahun 3 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah ada bukti petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi.

Dan mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi keburukan-keburukan yang lebih besar.

7. Bahwa jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

*“ Cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. “*

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu **dipenuhi Percekcokan secara terus menerus, sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang (3 Tahun 3 bulan) serta Penggugat sudah bulat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan cerai dari Penggugat sudah cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk di kabulkan.**

8. Bahwa upaya damaipun sudah dilakukan termasuk oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun seperti semula

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akibat dari pertengkaran dan/atau percekcoakan serta perselisihan yang terjadi terus menerus, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah berantakan dan pertautan hati suami-isteri sudah putus dan hancur, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diatur pada Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, yakni :

*"Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

serta

Pasal 33 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

*"Suami-Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*

10. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan dan gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan bagi kedua belah pihak mengingat perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkeinginan mengajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2015, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED]-0001** tertanggal 14 Desember 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Bandung Barat** diputuskan karena perceraian sesuai dengan **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Berdasar segala yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memutuskan :

**PRIMAIR :**

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi , sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan **No : [REDACTED]** [REDACTED]-0001 tertanggal 14 Desember 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Cimahi**, putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, dan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat dimana Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian, selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Perceraian ;
5. Menetapkan baya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

- Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023, tanggal 8 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan gugatannya dan sebelumnya menyatakan ada perubahan mengenai alamat Tergugat yang awalnya alamat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia menjadi beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] dan mengenai kesalahan redaksi dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] tertanggal 18-02-2022 atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. [REDACTED] tertanggal 25-01-2022 Kepala Keluarga atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]-0001 tertanggal 10 April 2023 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: [REDACTED] tertanggal 12 Desember 2015, diberi tanda bukti P-4;

Kemudian bukti-bukti surat foto copy yang bermaterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda bukti P-4 hanya berupa bukti surat foto copy dari foto copy;

## 1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2015 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta [REDACTED] dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED]-0001 tertanggal 10 April 2023.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb





- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan suaminya karena sudah tidak rukun rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat diduga telah selingkuh dengan wanita lain, lalu Tergugat sering mabuk minuman beralkohol. Kemudian Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah atau perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada solusi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran.

## **2. Saksi Firdaus Setiawan**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2015 yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta [REDACTED] dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED]-0001 tertanggal 10 April 2023.
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb



[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan suaminya karena sudah tidak rukun rumah tangganya.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat diduga telah selingkuh dengan wanita lain, lalu Tergugat sering mabuk minuman beralkohol. Kemudian Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran.

- Bahwa pernah dilakukan musyawarah atau perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada solusi.

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan No: [REDACTED]-0001 tertanggal 10 April 2023 .Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2015 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta [REDACTED] dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED] (Vide bukti surat P-1 dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat diduga telah selingkuh dengan wanita lain, lalu Tergugat sering mabuk minuman beralkohol. Kemudian Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/ 2000);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 1 gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 2 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat "Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat.". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang merupakan wilayah hukum dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu di Kota Cimahi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum ke -1 dinyatakan untuk dikabulkan;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sebagaimana ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED]** [REDACTED] tertanggal 10 April 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang merupakan tempat dimana Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya untuk dicatitkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2023** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 April 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

ttd

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,





ttd

Martua Fernando Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP & Pendaftaran .....		
5.....P	:	Rp 75.000,00;
anggilan .....		
6.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah .....		
Jumlah	:	Rp 280.000,00;
( dua ratus delapan puluh ribu rupiah )		